



PUTUSAN

Nomor 1246/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Serabutan, semula bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas di wilayah Republik Indonesia sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia; Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 1246/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 18 Oktober 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saradan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0459/012/XII/2018, tertanggal 04 Desember 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sumberagung, RT 17 RW 02, Desa Tulung, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun selama 1 tahun 3 bulan, ba'da dukhul dan sudah di karuniai 1 anak:

3. Bahwa sejak Januari tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Tergugat mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti fisik Penggugat dengan menampar wajah Penggugat pada saat Tergugat sedang marah;

b. Masalah Ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat dan anaknya, hasil kerja Tergugat hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kondisi Penggugat dan anaknya, sehingga orang tua Penggugat yang harus mencukupi kebutuhan Penggugat dan kebutuhan anaknya. Oleh karenanya Penggugat tidak rela;

c. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan Maret tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anaknya hingga saat ini tidak pernah pulang, tidak pernah memberi khabar serta tidak diketahui alamat keberadaannya yang jelas di wilayah republik Indonesia sesuai Surat Keterangan Nomor : 479/125/402.413.14/2023 tanggal 17 Oktober 2023, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan hingga saat ini, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 1246/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 1246/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 35191254050000003 Tanggal 07 Februari 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0459/012/XII/2018 Tanggal 04 Desember 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti P2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 479/125/402.413.14/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 dari Kantor Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti P3;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Saks

i I, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar bulan Desember 2018 dan telah dikaruniai satu orang anak ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat lalai

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 1246/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



akan kewajibannya menafkahi keluarganya , hasil kerja Penggugat lebih banya dipergunakannya sendiri tanpa mau mendahulukan kebutuhan keluarganya , disisi lain Tergugat juga mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah, masalah kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik malah diperpanjang dan bahkan Tergugat juga tidak segan untuk menyakiti fisik Penggugat, sehingga Tergugat juga seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2020, sampai sekarang sudah mencapai sekitar 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat melalui sanak saudara dan kerabat Tergugat, namun tetap tidak diketemukan;
- Bahwa saksi begitu juga semua keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

2. Saksi
i II, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar bulan Desember 2018 dan telah dikaruniai satu orang anak ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah di mana saksi

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 1246/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat lalai akan kewajibannya menafkahi keluarganya, hasil kerja Penggugat lebih banyak dipergunakannya sendiri tanpa mau mendahulukan kebutuhan keluarganya, disisi lain Tergugat juga mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah, masalah kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik malah diperpanjang dan bahkan Tergugat juga tidak segan untuk menyakiti fisik Penggugat, sehingga Tergugat juga seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2020, sampai sekarang sudah mencapai sekitar 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat melalui sanak saudara dan kerabat Tergugat, namun tetap tidak diketemukan;
- Bahwa saksi begitu juga semua keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 1246/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Desember 2018 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan lamanya dan bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 1246/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Penggugat telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilkan dalam gugatannya

Menimbang, bahwa bukti P2, adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa bukti P3 adalah surat keterangan ghaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan tersebut antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Desember 2018 dan telah dikaruniai 1 anak;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 1246/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



- Bahwa semula rumah tinggal Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat lalai akan kewajibannya menafkahi keluarganya, hasil kerja Penggugat lebih banyak dipergunakannya sendiri tanpa mau mendahulukan kebutuhan keluarganya, disisi lain Tergugat juga mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah, masalah kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik malah diperpanjang dan bahkan Tergugat juga tidak segan untuk menyakiti fisik Penggugat, sehingga Tergugat juga seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan dan bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 1246/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi #5202# serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طاعة

Artinya: *"Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 1246/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **H. Suharno, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** dan **Wahib Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

H. Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Wahib Latukau, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 1246/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Panitera Pengganti,

TTD

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	435.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	125.000,00
5.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	840.000,00